## I. DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi : berarti pihak yang memiliki keterkaitan karena:
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara pihak yang bersangkutan dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dan pihak yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Akuntan Publik : Berarti Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe International) selaku auditor independen, yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Bapepam-LK : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/ PMK.01.2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang saat ini telah digantikan oleh OJK.

BEI : berarti PT Bursa Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan merupakan bursa efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM.

Benturan Kepentingan : berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

BPFI : berarti PT Batavia Prosperindo Finance Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

BPM : berarti PT Batavia Prosperindo Makmur, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi : berarti Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1 dan Transaksi Material sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2 yang dilaksanakan Perseroan.

KJPP : Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono & Rekan.

Laporan Keuangan : berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit.

Menkumham : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen penerus Bapepam-LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan BEI No. I-A : Berarti Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Peraturan No.IX.E.1 : berarti Peraturan Bapepam-LK tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009.

Peraturan No.IX.E.2 : berarti Peraturan Bapepam-LK tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011.

POJK No. 32/2014 : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 10/ POJK.04/2017 tanggal 14 maret 2017.

POJK No. 38/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PMTHMETD : berarti Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 38/2014.

Perseroan : berarti PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Rencana Transaksi : berarti rencana rencana Perseroan melakukan PMTHMETD dan menerima penyetoran modal saham dalam bentuk lainnya (inbreng) yaitu berupa saham BPFI yang dimiliki oleh BPM.

Transaksi Afiliasi : berarti transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dari perusahaan terbuka dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan terbuka tersebut.

Transaksi Material : Berarti setiap transaksi yang berupa:
a. penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
b. pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha;
c. sewa menyewa aset;
d. pinjam meminjam dana;
e. menjaminkan aset; dan/atau
f. memberikan jaminan perusahaan;

dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.

Saham : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Saham Baru : Berarti sebanyak-banyaknya 48.213.762 (empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua) saham baru yang akan diambil dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp. 100 per saham.

UUPM : Berarti Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608.

UUPT : Berarti Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Peseroan Terbatas, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756.

## II. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan PMTHMETD dan menerima penyetoran modal saham dalam bentuk lainnya (inbreng) yaitu berupa saham BPFI yang dimiliki oleh BPM. Oleh karenanya setelah penyetoran modal saham dalam bentuk lainnya (inbreng) tersebut Perseroan akan mengalami peningkatan penyertaan saham pada BPFI.

Berdasarkan POJK No. 38/2014 pasal 4, dinyatakan bahwa PMTHMETD hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS, dengan ketentuan PMTHMETD dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak RUPS. Sesuai ketentuan tersebut, Perseroan menyampaikan keterbukaan informasi kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana PMTHMETD sebanyak-banyaknya 48.213.762 (empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua) saham atau 9,38% (Sembilan koma tiga delapan persen) dari modal disetor dengan harga pelaksanaan mengacu pada Peraturan BEI No.I-A yaitu paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa sebelum tanggal permohonan pencatatan saham tambahan ke BEI. Perseroan akan mengajukan permohonan pencatatan saham tambahan ke BEI setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB yang mengagendakan PMTHMETD. Saham yang akan dikeluarkan merupakan Saham Baru yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak RUPS.

Perseroan bermaksud akan melakukan penambahan modal Perseroan dengan cara menerima pemasukan / penyetoran modal saham dalam bentuk lainnya (inbreng), yaitu berupa 659.767.280 (enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh) saham BPFI yang dimiliki oleh BPM, dengan Harga Saham BPFI sebesar Rp. 475,- (empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) sehingga nilai transaksi mencapai sebesar Rp. 313.389.458.000,-. Dasar penentuan Harga Saham BPFI diambil dari Nota Kesepahaman yang dibuat oleh dan antara BPM dan Perseroan pada tanggal 2 April 2019 dan Perubahan Nota Kesepahaman yang dibuat oleh dan antara BPM dan Perseroan pada tanggal 2 Mei 2019. Berdasarkan Laporan Penilaian Saham BPFI yang dibuat oleh KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan No. 00006/2.0033-00/BS/09/0440/1/IV/2019 tanggal 1 April 2019 dinyatakan bahwa Nilai Pasar Wajar dari 37,01% saham BPFI per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 338.111.453.767,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar seratus sebelas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh Rupiah) atau ekuivalen dengan harga Rp. 512,- (lima ratus dua belas Rupiah) per saham. Berdasarkan Laporan Laporan Pendapat Kewajaran yang dibuat oleh KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan No. 00008/2.0033-00/BS/09/0191/1/IV/2019 tanggal 5 April 2019 dinyatakan bahwa rencana transaksi afiliasi dan transaksi material melalui transaksi pemasukan (inbreng) saham BPFI yang dimiliki oleh BPM kepada BPII adalah wajar.

Nilai transaksi tersebut adalah ekuivalen dengan 52,15% dari Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2018, dengan demikian nilai transaksi tersebut melebihi 50% dari Ekuitas Perseroan dan termasuk dalam kategori Transaksi Material yang harus memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.2 butir 2 huruf b. Transaksi ini juga termasuk dalam kategori Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 karena Perseroan dan BPM memiliki pemegang saham pengendali yang sama.

Transaksi Material ini tidak merubah pemegang saham pengendali Perseroan yang dapat mengakibatkan Penawaran Tender Wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

## III. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Batavia Prosperindo Internasional di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 78 tanggal 12 November 1998 yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-18678. HT.01.01.TH.99 tanggal 10 November 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 2000, Tambahan No. 4522. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham pada tanggal 4 April 2014 yang diaktakan oleh Irawan Soerodjo, SH., Notaris di Jakarta, dengan Akta Notaris No. 37 tanggal 4 April 2014, pemegang saham Entitas Induk menyetujui perubahan nama Entitas Induk menjadi PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00471.40.20.2014 tanggal 15 April 2014 serta diumumkan dalam Berita Negara republik Indonesia No. 104, Tambahan No. 72117 tanggal 30 Desember 2014.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah dengan Akta Notaris No. 265 tanggal 30 April 2015 dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., Notaris di Jakarta, dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Entitas Induk untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AHA.01.03-0931268 tertanggal 11 Mei 2015. Perseroan telah mengubah statusnya dari Perusahaan Non Penanaman Modal Asing menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing berdasarkan surat persetujuan untuk merubah status dari Non penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Asing dari Kepala Penanaman Modal dan Pemberdayaan dan Penggunaan Aset dari Pemerintah Daerah Jakarta No. 1/31/VI/PAM/2002 tanggal 18 Maret 2002.

Perseroan berkedudukan di Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan.

# PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU, TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL TBK

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI (I) PERATURAN OJK NO. 38/POJK.04/2014 TENTANG PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU, (II) PERATURAN BAPEPAM-LK NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, (III) PERATURAN BAPEPAM-LK NO. IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, DAN (IV) PASAL 34 UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.**

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

**PT BATAVIA PROSPERINDO INTERNASIONAL TBK**
**("PERSEROAN")**

**Kegiatan Usaha Utama**
Bergerak dalam Bidang Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen
**Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia**

**KANTOR PUSAT**
Gedung Chase Plaza Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta 12920, Indonesia
Telp: (021) 5200 180, Fax (021) 5200 227
Website: www.bpinternasional.com; E-mail : corsec@bpii.co.id

Rencana transaksi sebagaimana dimaksud dalam Informasi ini yang akan dimintakan persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 48.213.762 (empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua) saham atau 9,38% (Sembilan koma tiga delapan persen) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan sehubungan dengan rencana Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Rencana transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2019**

**Struktur Permodalan & Susunan Pemegang Saham Perseroan**

Struktur Permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2018 yang telah disiapkan oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut:

| KETERANGAN | Nilai Nominal per Saham Rp. 100,- | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **1.750.000.000** | **175.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :** | | | |
| East Capital Investment Pte Ltd | 215.990.000 | 21.599.000.000 | 42,02% |
| Malacca Trust Pte Ltd | 164.061.300 | 16.406.130.000 | 31,92% |
| UOB Kay Hian Pte Ltd | 77.836.200 | 7.783.620.000 | 15,14% |
| Rudy Johansen | 100.000 | 10.000.000 | 0,02% |
| Masyarakat | 56.023.400 | 5.602.340.000 | 10,90% |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **514.010.900** | **51.401.090.000** | **100,00%** |
| **Jumlah Saham Dalam Portepel** | **1.235.989.100** | **123.598.910.000** | |

**Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan Akta Notaris No. 37 tanggal 4 April 2014 adalah sebagai berikut:

**Komisaris**
Komisaris Utama : Irena Istary Iskandar
Komisaris : Rudy Johansen
Komisaris Independen : Eveline

**Direksi**
Direktur Utama : Rudi Setiadi Tjahjono
Direktur Independen : Luo Xude

## IV. KETERANGAN MENGENAI PMTHMETD

**IV.A. Alasan dan Tujuan PMTHMETD**

Dalam rangka pengembangan perusahaan, Manajemen memandang bahwa Perseroan perlu melakukan langkah-langkah proaktif yang dapat memperkuat struktur permodalan perusahaan dan dapat meningkatkan aset-aset produktif perusahaan, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

Untuk itu Perseroan bermaksud mengeluarkan Saham Baru melalui pelaksanaan PMTHMETD yang akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB. Setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB, penambahan modal Perseroan akan dilakukan seluruhnya oleh BPM dalam bentuk pemasukan/inbreng saham BPFI yang dimiliki BPM.

Melalui skema PMTHMETD ini maka Perseroan memandang dapat memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan Perseroan, yaitu:

1. memperkuat struktur permodalan Perseroan;
2. Perseroan memiliki potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan harga pasar saham BPFI di masa mendatang;
3. Perseroan memiliki potensi tambahan laba yang berasal dari dividen yang diterima dari investasi dalam saham BPFI.

**IV.B. Perkiraan Periode Pelaksanaan**

Manajemen Perseroan berencana untuk segera melaksanakan PMTHMETD setelah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB yang mengagendakan PMTHMETD yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019. Berdasarkan POJK 38/2014, Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK mengenai pelaksanaan PMTHMETD paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pelaksanaan PMTHMETD. Berdasarkan Peraturan BEI I-A, Perseroan akan menyampaikan permohonan pencatatan saham hasil PMTHMETD paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan saham tambahan hasil PMTMETD.

**IV.C. Rencana Penggunaan Dana Hasil PMTHMETD**

Perseroan tidak akan menerima dana tunai dari hasil PMTHMETD. Seluruh saham yang berasal dari PMTHMETD akan disetor penuh oleh BPM dalam bentuk pemasukan/inbreng saham BPFI yang dimiliki oleh BPM. Dengan demikian hasil dari PMTHMETD adalah peningkatan penyertaan saham oleh Perseroan di BPFI.

**IV.D. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum & Sesudah Inbreng Saham BPFI**

Berikut ini adalah struktur permodalan BPFI sebelum inbreng saham BPFI oleh BPM ke Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham BPFI per 31 Desember 2018, dan proforma struktur permodalan BPFI sesudah pelaksanaan inbreng saham BPFI ke Perseroan:

| KETERANGAN | SEBELUM INBRENG SAHAM BPFI KE PERSEROAN | | | SETELAH INBRENG SAHAM BPFI KE PERSEROAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal per Saham Rp. 100,- | | | Nilai Nominal per Saham Rp. 100,- | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **2.200.000.000** | **220.000.000.000** | | **2.200.000.000** | **220.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :** | | | | | | |
| Perseroan | 639.271.300 | 63.927.130.000 | 35,86% | 1.299.038.580 | 129.903.858.000 | 72,87% |
| PT Batavia Prosperindo Makmur | 659.767.280 | 65.976.728.000 | 37,01% | - | - | 0,00% |
| Suzanna Tanojo | 132.431.000 | 13.243.100.000 | 7,43% | 132.431.000 | 13.243.100.000 | 7,43% |
| UOB Kay Hian Pte Ltd | 106.159.419 | 10.615.941.900 | 5,96% | 106.159.419 | 10.615.941.900 | 5,96% |
| Masyarakat (masing-masing <5%) | 245.034.576 | 24.503.457.600 | 13,75% | 245.034.576 | 24.503.457.600 | 13,75% |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **1.782.663.575** | **178.266.357.500** | **100,00%** | **1.782.663.575** | **178.266.357.500** | **100,00%** |
| **Jumlah Saham Dalam Portepel** | **417.336.425** | **41.733.642.500** | | **417.336.425** | **41.733.642.500** | |

**IV.E. Analisis Dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum Dan Sesudah PMTHMETD**

**Analisis Dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum PMTHMETD**

**Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Berikut disampaikan ikhtisar data keuangan penting berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 00069/2.1051/AU.1/05/0929-1/1/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 :

**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)**

| KETERANGAN | 31 DESEMBER | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2017 | PERTUMBUHAN | % |
| Total Aset | 669.322 | 665.241 | 4.081 | 0,61% |
| Total Liabilitas | 68.344 | 144.417 | (76.073) | -52,68% |
| Total Ekuitas | 600.978 | 520.825 | 80.153 | 15,50% |
| Total Liabilitas & Ekuitas | 669.322 | 665.242 | 4.080 | 0,70% |

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)**

| KETERANGAN | 31 DESEMBER | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2017 | PERTUMBUHAN | % |
| Total Pendapatan | 302.430 | 302.819 | (389) | -0,13% |
| Total Beban Usaha | 203.623 | 203.111 | 512 | 0,25% |
| Laba Usaha | 98.807 | 99.708 | (901) | -0,90% |
| Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan | 123.524 | 117.349 | 6.175 | 5,26% |
| Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan | 98.135 | 92.678 | 5.457 | 5,89% |
| Total Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain | (4.896) | 14.106 | (19.002) | -134,72% |
| Total Laba Komprehensif | 93.239 | 106.784 | (13.545) | -12,69% |

**Analisis Dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum PMTHMETD**

**Aset**

Total aset Perusahaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 669,3 miliar atau meningkat sebesar 0,6% dari posisi per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 665,2 miliar. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan portofolio efek dan investasi pada entitas asosiasi. Jumlah persentase kenaikan ini adalah merupakan 0,6% dari total aset Perusahaan.

**Liabilitas**

Total liabilitas Perusahaan per 31 Desember 2018 mengalami mengalami penurunan sebesar 52,68% dari dari posisi per 31 Desember 2017 dari Rp. 144,4 miliar menjadi sebesar Rp. 68,3 miliar. Penurunan utang usaha sebesar 57,5% yang mencakup 62,8% dari total liabilitas menjadi penyebab utama turunnya nilai liabilitas Perusahaan.

**Ekuitas**

Perusahaan memiliki nilai ekuitas per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 601,0 miliar dimana angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 15,5% dari nilai ekuitas per 31 Desember 2017 yang sebesar Rp. 520,8 miliar. Kenaikan ekuitas tersebut merupakan peningkatan jumlah laba neto tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas Induk Perusahaan di tahun 2018 yang naik sebesar 10,4% dari Rp. 79,9 miliar menjadi Rp. 88,2 miliar.

**Pendapatan Manajemen Investasi**

Peningkatan segmen manajemen investasi dari Rp 274,1 miliar di tahun 2017 menjadi Rp. 274,3 miliar di tahun 2018 menjadi kontributor utama pada komponen pendapatan perusahaan. Pendapatan segmen manajemen investasi merupakan bagian pendapatan terbesar berdasarkan segmen usaha, yakni sebesar 90,7%.

**Laba Neto Tahun Berjalan**

Perusahaan membukukan laba neto tahun berjalan sebesar Rp. 98,1 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar 5,9% dari laba neto tahun berjalan di tahun 2017 yang sebesar Rp. 92.7 miliar

**Analisis Dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sesudah PMTHMETD**

Laporan Informasi Keuangan Konsolidasian Proforma Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 yang telah direviu oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi,Tjahjo & Rekan dengan No laporan 00028/2.1051/RLK/05/1029-1/1/IV/2019 tanggal 3 April 2019 adalah sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan | 31 Desember 2018 (*Audited*) (*Consolidated*) | 31 Desember 2018 (Proforma) (*Consolidated*) |
|---|---|---|
| **Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian** | | |
| Aset | 669.322 | 2.074.195 |
| Liabilitas | 68.344 | 1.124.638 |
| Ekuitas | 588.609 | 727.904 |
| **Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian** | | |
| Pendapatan | 302.430 | 732.496 |
| Beban | 203.623 | 552.397 |
| Laba Tahun Berjalan | 98.134 | 141.437 |
| Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 93.239 | 88.706 |

**Aset**

Aset proforma setelah rencana transaksi meningkat sebesar Rp 1,40 triliun karena adanya konsolidasi dengan aset BPFI, entitas anak yakni piutang pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan anjak piutang.

**Liabilitas**

Liabilitas proforma setelah rencana transaksi meningkat sebesar Rp 1,06 triliun karena adanya konsolidasi dengan liabilitas BPFI, entitas anak terutama dari utang bank senilai Rp 417,2 miliar dan efek utang yang diterbitkan senilai Rp 595,2 miliar.

**Ekuitas**

Ekuitas proforma setelah rencana transaksi meningkat sebesar 23,67% sebagai akibat karena peningkatan modal disetor Perseroan inbreng saham dan tambahan modal disetor senilai Rp 139,3 miliar.

**Pendapatan**

Pendapatan proforma setelah rencana transaksi meningkat sebagai 142,23% sehubungan dengan adanya tambahan pendapatan BPFI sebesar 430,25 miliar sebagai dampak perubahan dari metode ekuitas ke konsolidasi karena peningkatan penyertaan Perseroan pada entitas anak, BPFI.

**Beban**

Beban proforma setelah rencana transaksi meningkat sebesar 71,32% sehubungan dengan adanya tambahan beban BPFI sebesar Rp 346,23 miliar sebagai dampak perubahan dari metode ekuitas ke konsolidasi karena peningkatan penyertaan Perseroan pada entitas anak, BPFI.

**Laba Neto Tahun Berjalan**

Laba tahun berjalan proforma setelah rencana transaksi meningkat sebesar 44,14% sehubungan dengan adanya tambahan laba neto tahun berjalan dari entitas anak BPFI sebesar Rp 43,3 miliar sebagai dampak peningkatan penyertaan saham Perseroan pada BPFI.

**Laba Komprehensif Tahun Berjalan**

Laba komprehensif tahun berjalan proforma setelah rencana transaksi menurun sebesar 5,1% karena konsolidasi penghasilan komprehensif lain dari entitas anak, BPFI sehubungan dengan adanya penurunan nilai atas aset keuangan tersedia untuk dijual.

**IV.F. Risiko Atau Dampak PMTHMETD Kepada Pemegang Saham Termasuk Dilusi**

Dengan asumsi seluruh saham telah diterbitkan dalam rangka PMTHMETD, maka pemegang saham lama Perseroan akan terkena risiko dilusi kepemilikan sahamnya sebesar 8,58% (delapan koma lima delapan persen) dari presentase kepemilikan setelah pelaksanaan PMTHMETD sebagai akibat dari bertambahnya jumlah saham yang beredar.

**IV.G. Struktur Modal Saham Perseroan Sebelum Dan Sesudah PMTHMETD**

Sehubungan dengan PMTHMETD, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 48.213.762 (empat puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh dua) saham baru atau mewakili 9,38% (sembilan koma tiga delapan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari saham dalam portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham.

Berikut ini adalah struktur permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dan proforma struktur permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD:

| KETERANGAN | SEBELUM PMTHMETD | | | SETELAH PMTHMETD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Nominal per Saham Rp. 100,- | | | Nilai Nominal per Saham Rp. 100,- | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **1.750.000.000** | **175.000.000.000** | | **1.750.000.000** | **175.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :** | | | | | | |
| East Capital Investment Pte Ltd | 215.990.000 | 21.599.000.000 | 42,02% | 215.990.000 | 21.599.000.000 | 38,42% |
| Malacca Trust Pte Ltd | 164.061.300 | 16.406.130.000 | 31,92% | 164.061.300 | 16.406.130.000 | 29,18% |
| UOB Kay Hian Pte Ltd | 77.836.200 | 7.783.620.000 | 15,14% | 77.836.200 | 7.783.620.000 | 13,84% |
| Rudy Johansen | 100.000 | 10.000.000 | 0,02% | 100.000 | 10.000.000 | 0,02% |
| PT Batavia Prosperindo Makmur | | - | 0,00% | 48.213.762 | 4.821.376.200 | 8,58% |
| Masyarakat | 56.023.400 | 5.602.340.000 | 10,90% | 56.023.400 | 5.602.340.000 | 9,96% |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **514.010.900** | **51.401.090.000** | **100,00%** | **562.224.662** | **56.222.466.200** | **100,00%** |
| **Jumlah Saham Dalam Portepel** | **1.235.989.100** | **123.598.910.000** | | **1.187.775.338** | **118.777.533.800** | |

**IV.H. Keterangan Mengenai Calon Pemodal**

Seluruh saham yang berasal dari PMTHMETD akan disetor penuh oleh BPM dalam bentuk pemasukan/inbreng saham BPFI yang dimiliki oleh BPM. Perseroan dan BPM memiliki hubungan afiliasi karena memiliki pemegang saham pengendali yang sama, yaitu Malacca Trust Pte Ltd, sebuah badan usaha yang berdomisili di Singapura ("**MTL**"). Berikut ini adalah keterangan mengenai calon pemodal, yaitu BPM.

**PT BATAVIA PROSPERINDO MAKMUR (BPM)**

**a. Riwayat Singkat**

BPM didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 5 April 2016 dari Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0017718.AH.01.11 tertanggal 6 April 2016.

Anggaran Dasar perusahaan telah diubah dengan Akta Notaris No. 2 tanggal 2 Desember 2016 dari Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, dalam rangka perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Entitas Induk mengenai ruang lingkup kegiatan dan perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-002359.AH.01.02 tertanggal 8 Desember 2016.

Perusahan telah merubah statusnya menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing berdasarkan surat persetujuan untuk mengubah status dari Non-penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Asing dari Kepala Penanaman Modal dan Pemberdayaan dan Penggunaan Aset dari Pemerintah Daerah Jakarta No. 3480/1/IP/PMA/2016 tanggal 1 Desember 2016.

**b. Kegiatan Usaha**

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perusahaan, maksud dan tujuan pendirian perusahaan adalah di bidang jasa, meliputi jasa konsultasi bisnis dan manajemen.

**c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Makmur No. 8 tanggal 14 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Y. Rizki A, SH, MKn, Notaris di Depok, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Batavia Prosperindo Makmur adalah sebagai berikut :

| KETERANGAN | Nilai Nominal per Saham Rp. 100.000,- | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **9.000.000** | **900.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :** | | | |
| Malacca Trust Pte Ltd | 2.340.900 | 234.090.000.000 | 61,59 |
| PT Batavia Prima Investama | 1.459.710 | 145.971.000.000 | 38,41 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **3.800.610** | **380.061.000.000** | **100,00** |
| **Jumlah Saham Dalam Portepel** | **5.199.390** | **519.939.000.000** | |

**d. Manajemen dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Makmur No. 2 tanggal 2 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie, SH, SE, MKn, Notaris di Jakarta , susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir adalah sebagai berikut :

**Komisaris**

Komisaris : Rudy Johansen

**Direksi**

Direktur : Rudi Setiadi Tjahjono

**e. Ikhtisar Data Keuangan Penting**

khtisar data keuangan penting PT Batavia Prosperindo Makmur untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*(dalam Miliar Rupiah)*

| Uraian | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2018 (Unaudited) | 2017 Audit (Audited) |
| Total Aset | 2.445 | 2.138 |
| Total Liabilitas | 1.484 | 1.218 |
| Total Ekuitas | 961 | 920 |
| Penghasilan | 583 | 445 |
| Laba neto tahun berjalan | 78 | 59 |

**Rasio Keuangan Penting**

*(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)*

| URAIAN | 31 DESEMBER | |
|---|---|---|
| | 2018 | 2017 |
| **Rasio Pertumbuhan Penghasilan** | 28 % | 170 % |
| **Laba Neto / Penghasilan** | 13 % | 13 % |
| **Debt Ratio – Total kewajiban / Total kewajiban + modal** | 60 % | 57 % |
| **Laba Neto / Total Ekuitas** | 8 % | 6 % |

**IV.I. KETERANGAN TENTANG HUBUNGAN AFILIASI**

Transaksi pemasukan/inbreng saham BPFI yang dimiliki BPM ke Perseroan adalah termasuk dalam transaksi afiliasi sebagaimana yang didefinisikan dalam Peraturan IX.E.1, karena Perseroan dan BPM memiliki pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) yang sama, yaitu Malacca Trust Pte Ltd.

**1. BAGAN HUBUNGAN AFILIASI DARI SEGI KEPEMILIKAN SAHAM ANTARA PERSEROAN DAN BPM (SEBELUM INBRENG SAHAM BPFI)**

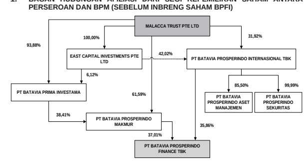


**2. BAGAN HUBUNGAN AFILIASI DARI SEGI KEPEMILIKAN SAHAM ANTARA PERSEROAN DAN BPM (SETELAH INBRENG SAHAM BPFI)**

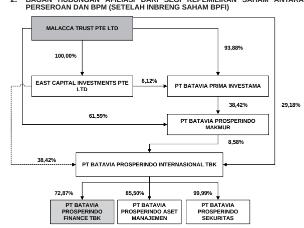


**3. ASPEK AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Perseroan dengan ini menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan Perseroan terhadap pembelian saham BPFI dari BPM adalah merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan Perseroan terhadap pembelian saham BPFI dari BPM adalah bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1.

**4. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI**

Perseroan melakukan Transaksi dengan pihak terafiliasi yaitu BPM dengan menerima pemasukan/inbreng saham BPFI yang dimiliki oleh BPM. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan sinergi diantara perusahaan-perusahaan yang masih terafiliasi dengan Perseroan, sehingga Perseroan dan perusahaan-perusahaan terafiliasi dapat tumbuh bersama-sama dan dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Selain itu, Perseroan melihat kinerja keuangan BPFI yang cukup stabil serta manajemen yang sudah dikenal, berpengalaman dan dapat dipercaya untuk mengelola BPFI dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Harga saham BPFI yang dinbrengkan oleh BPM adalah lebih murah jika dibandingkan dengan harga pasar saham BPFI dengan rincian sebagai berikut :

| Uraian | Harga Saham Inbreng | Harga wajar (Penilai) | Harga Pasar (31 Desember 2018) |
|---|---|---|---|
| **Harga Saham BPFI (Rp)** | **475** | **512** | **600** |
| **Jumlah lembar Saham BPFI** | **659.767.280** | **612.088.785** | **522.315.763** |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jika transaksi dilakukan dengan pihak non-afiliasi, Perseroan tidak dapat melakukan transaksi pembelian saham BPFI di Harga Pelaksanaan sebesar Rp. 475,- atau di bawah nilai wajar atau nilai pasar.

## V. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

**V. A. Obyek Transaksi**

Berdasarkan Nota Kesepahaman tanggal 2 April 2019 antra Perseroan dan BPM, maka obyek Rencana Transaksi adalah sebanyak 659.767.280 saham BPFI yang dimiliki oleh BPM yang akan dimasukkan/diinbreng ke Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD.

**V. B. Nilai Transaksi**

Berdasarkan Nota Kesepahaman tanggal 2 April 2019, Perseroan dan BPM sepakat bahwa pada saat Perseroan melakukan PMTHMETD maka BPM akan melakukan penyetoran modal berupa kepemilikan 659.767.280 saham BPFI yang setara dengan Nilai Transasi Rp 313.389.458.000,- (tiga ratus tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah).

Berikut ini adalah tabel Nilai Transaksi dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2018 :

| Keterangan | Nilai Transaksi | Ekuitas Perseroan 31 Desember 2018 | % |
|---|---|---|---|
| Pembelian saham BPFI oleh Perseroan | Rp. 313.389.458.000,- | Rp. 600.978.283.982,- | 52,15% |

Total Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 00069/2.1051/AU.1/05/0929-1/1/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 adalah sebesar Rp. 600.978.283.982,-.

Nilai Transaksi sebesar Rp. 313.389.458.000,- adalah ekuivalen dengan 52,15% dari Ekuitas Perseroan, dengan demikian Nilai Transaksi melebihi 50% dari Ekuitas Perseroan dan termasuk dalam kategori Transaksi Material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan IX.E.2 butir 2 huruf b.

**V. C. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak Yang Bertransaksi**

**1. PERSEROAN**

Keterangan mengenai Perseroan adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

**2. PT BATAVIA PROSPERINDO MAKMUR (BPM)**

Keterangan mengenai BPM adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

**3. PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE TBK (BPFI)**

**a. Riwayat Singkat**

BPFI didirikan dengan nama PT Bira Multi Finance, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 186 tanggal 12 Desember 1994 dari Djedjem Widjaja, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2.18791.HT.01.01.TH.94 tanggal 22 Desember 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Februari 1996, Tambahan No. 1584. Berdasarkan Akta Notaris No. 156 tanggal 21 Oktober 2008 dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, nama Perusahaan diubah menjadi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0101040.AH.01.09.TH.2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 29 April 2009, Tambahan No. 11470.

Anggaran Dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah sebagaimana termaktub Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 4 Mei 2018 dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0208992 tanggal 23 Mei 2018.

**b. Kegiatan Usaha**

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah di bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, kegiatan usaha pembiayaan lain atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan sewa operasi. Pada saat ini perusahaan terutama bergerak dalam bidang pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna.

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 90/KMK.017/1995 tanggal 15 Februari 1995 dengan nama PT Bira Multi Finance dan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1995. Izin perusahaan telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-099/KM.10/2007 tanggal 9 Mei 2007 sehubungan dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT Batavia Prosperindo Finance.

Perusahaan memiliki kantor pusat yang berkedudukan di Gedung Chase Plaza Lantai 12 dan 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia.

**c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Berdasarkan Akta Notaris No. 27 tanggal 4 Mei 2018, struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk. pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

| KETERANGAN | Nilai Nominal per Saham Rp. 100,- | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **2.200.000.000** | **220.000.000.000** | |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :** | | | |
| Batavia Prosperindo Internasional | 639.271.300 | 63.927.130.000 | 35,86 |
| Batavia Prosperindo Makmur | 659.767.280 | 65.976.728.000 | 37,01 |
| UOB Kay Hian Pte Ltd | 106.159.419 | 10.615.941.900 | 5,96 |
| Masyarakat | 377.465.576 | 37.746.557.600 | 13,75 |
| **Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh** | **1.782.663.575** | **178.266.357.500** | **100,00** |
| **Jumlah Saham Dalam Portepel** | **417.336.425** | **41.733.642.500** | |

**d. Manajemen dan Pengawasan**

Susunan terakhir dari Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. 26 tanggal 4 Mei 2018, adalah sebagai berikut:

**Komisaris**
Komisaris Utama : Irena Istary Iskandar
Komisaris Independen : Desti Liliati
Komisaris : Christopher Joseph Clower

**Direksi:**
Direktur Utama : Markus Dinarto Pranoto
Direktur Independen : Indah Mulyawan
Direktur : Jasin Hermawan
Direktur : Hady Sutiono

**e. Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Data keuangan penting dibawah ini diambil dari laporan keuangan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

*(dalam miliar Rupiah)*

| KETERANGAN | 31 Desember | |
|---|---|---|
| | 2018 (Audited) | 2017 Audit (Audited) |
| Total Aset | 1.828 | 1.572 |
| Total Liabilitas | 1.056 | 950 |
| Total Ekuitas | 771 | 622 |
| Total Penghasilan | 430 | 352 |
| Laba Usaha | 84 | 59 |
| Laba (Rugi) neto tahun berjalan | 68 | 50 |

## Pemerintah Fokus Peningkatan Kualitas SDM

NERACA

Jakarta - Pemerintah dalam lima tahun ke depan akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kualitas guru. Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, kemarin, satu pembangunan SDM ialah dengan meningkatkan kualitas lulusan vokasi dan perguruan tinggi, baik universitas maupun politeknik, dan pendidikan menengah kejuruan (SMK) yang dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja.

Data BPS menunjukkan bahwa persentase lulusan SMK yang menganggur menempati urutan teratas dalam data pengangguran. Setiap tahun, SMK menghasilkan lulusan sekitar 1,4 juta orang. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK, agar produktivitas dan daya saing industri tenaga kerja makin berkualitas.

Saat ini program SMK Industri telah melibatkan sebanyak 2.612 SMK dan 855 industri. Program ini perlu diperluas mengingat jumlah siswa yang begitu besar, dan ditargetkan menjangkau hingga 5.000 SMK. Pos pengembangan program ini mencakup empat sektor yakni manufaktur, pertanian, pariwisata, dan konstruksi.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Prof Agus Sartono mengungkapkan bahwa setiap tahun jumlah lulusan SMA/SMK lebih dari 3,5 juta, sedangkan yang bisa ditampung di perguruan tinggi hanya sekitar 1,8 juta. Sisanya 1,6-1,7 juta masuk ke pasar tenaga kerja.

Kondisi demikian telah berlangsung sejak 10 tahun terakhir. Ahasil, profil angkatan kerja di Tanah Air tak jua mengalami perbaikan. Terdapat 65 persen angkatan kerja lulusan SD/SMP dan 25 persen lulusan SMA/SMK serta 10 persen lulusan perguruan tinggi. "Kondisi ini harus diperbaiki agar bonus demografi dapat maksimal. Caranya dengan peningkatan kapasitas perguruan tinggi, baik universitas maupun poltek," ujarnya.

Berkaca dari negara maju seperti Jerman, pendidikan vokasi dalam hal ini poltek menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus menjamin pertumbuhan ekonomi. Proporsi antara poltek dengan perguruan tinggi Jerman seimbang. Kini pemerintah akan membangun politeknik baru maupun meningkatkan kualitas dan kapasitas politeknik yang sudah ada.

Saat ini, kapasitas politeknik dan sekolah vokasi sekitar 975.000 atau kurang dari 325 mahasiswa per tahun. Pembangunan politeknik baru sebaiknya dilakukan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. ● bari

## Pengetahuan Masyarakat Soal Wakaf Rendah

NERACA

Jakarta - Humas Badan Wakaf Indonesia (BWI) Susono Yusuf menyebutkan pengetahuan masyarakat mengenai wakaf masih rendah hanya terbatas harta tidak bergerak seperti tanah. "Masyarakat lebih banyak tahunya wakaf itu harta tidak bergerak seperti tanah yang kemudian diwakafkan untuk dibangun masjid, mushalla atau lembaga pendidikan atau lahan pemakaman," kata Susono yang biasa dipanggil Sony pada acara Media Gathering dan Bincang Wakaf Produktif di Jakarta, Selasa (14/5).

Padahal, kata dia, saat ini wakaf sudah sangat luas jangkauannya mulai dari uang, saham, deposito, asuransi bahkan hak properti juga bisa diwakafkan. Secara sederhana, lanjut dia, wakaf itu seperti memelihara ayam. Ayam sebagai induk wakaf harus terus dipelihara tidak boleh dijual apalagi disembelih. Ayam, kata Sony, harus dipelihara hingga bertelur. Telur itulah yang bisa diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (mauqof alaih).

Dia mengatakan potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar di dunia sangat besar. "Masyarakat kita berwakaf uang, katakanlah Rp10 ribu per orang maka wakaf uang yang terkumpul bisa mencapai Rp2 triliun dalam sebulan. Kalau rutin tiap bulan dalam setahun bisa mencapai Rp24 triliun," katanya. Kendati demikian, kemanapun masyarakat dalam berwakaf sejatinya jauh lebih besar dari itu. ● bari

NERACA/Web Superwid

**AIRNAV TAMBAH SLOT PENERBANGAN LEBARAN - kiri ke kanan. Direktur Keuangan AirNav Indonesia Hendroyono, Direktur Teknik AirNav Indonesia Ahmad Nurdin Aulia, Direktur Utama AirNav Indonesia Novie Riyanto R, Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi AirNav Indonesia Yurlis Hasibuan dan Direktur SDM & Umum Rahadi Sulistyo (kiri kekanan) berbincang disela acara buka bersama di Jakarta, Selasa (14/5). Airnav Indonesia menerima permintaan penerbangan tambahan pada angkutan Lebaran tahun 2019 sebanyak 1.336 slot domestik dan 44 slot penerbangan internasional.**

# Proyek Kereta Cepat Ditargetkan Rampung 2020

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M. Soemarno memastikan pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung Tunnel Walini telah berjalan baik dan mencapai 60% di akhir 2019. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditargetkan selesai dibangun akhir 2020 dan menjadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Hal ini diungkapkan Menteri Rini saat menyaksikan langsung penembusan Tunnel Walini pada Selasa (14/5).

■ NERACA

Setelah pengerjaan yang dilaksanakan selama 15 bulan, tunnel dengan panjang 608 meter ini menjadi tunnel pertama dari 13 tunnel KCJB lainnya yang berhasil ditembus. Pencapaian ini merupakan sebuah milestone baru setelah Tunnel Walini di Jawa Barat berhasil ditembus.

"Akhir tahun 2019 progresnya bisa mencapai 60 persen. Saya akan terus mengawal dan memastikan proyek berjalan baik. Semua ini juga tidak terlepas dari dukungan dari semua pihak, baik Pemda Jawa Barat, stakeholder dan masyarakat," ungkap Rini.

Detik-detik penembusan Tunnel Walini dikemas dalam acara bertajuk "Tunnel Walini Breakthrough" dan prosesnya disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia Xiao Qian, Direktur Jendral Pengadaan Tanah Arie Yurivin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna serta sejumlah Direksi BUMN.

Rini juga menegaskan, pemerintah melalui Kementerian BUMN terus mendorong penyelesaian proyek Kereta Cepat sehingga nantinya kehadiran proyek ini mampu menciptakan pusat-pusat perekonomian baru.

"Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, keberadaan proyek ini bertujuan mengurai kepadatan baik di Jakarta maupun di Bandung sehingga mampu menciptakan pusat-pusat perekonomian yang baru dan mendorong pemerataan ekonomi. Kita optimistis proyek ini berjalan baik dan kalau kita bisa selesaikan akhir 2020, ini bisa jadi kereta cepat pertama di Asia Tenggara," tuturnya.

Direktur Utama KCIC, Chandra Dwiputra menyampaikan, apresiasi kepada para kontraktor atas keberhasilannya menembus Tunnel Walini. Pengerjaan tunnel selama ini memang menjadi salah satu prioritas dalam proyek KCJB dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dan durasi kerja yang lama. ● bari

## Meski Ada Aturan Baru, Tarif Tiket Pesawat Diprediksi Tak Turun

NERACA

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan aturan baru soal tiket pesawat. Aturan tersebut akan mengatur soal Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat yang akan diturunkan. Namun begitu, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan aturan baru tersebut tidak efektif untuk menurunkan tiket pesawat. "Penurunan persentase TBA diatas kertas memang bisa menurunkan tarif pesawat, namun secara praktik belum tentu demikian," kata Tulus, Selasa (14/5).

Sebab, kata dia, faktanya semua maskapai selama ini sudah menerapkan tarif yang mendekati batas atas. Bahkan menurut Tulus, tingginya harga tiket sudah mencapai di atas 100 persen dari tarif batas bawah. Untuk itu, Tulus menilai persentase turunnya TBA yang hanya 12 sampai 16 persen tidak akan mampu menggerus tingginya harga tiket pesawat. "Ini tidak akan mampu mengembalikan fenomena tiket pesawat murah," tutur Tulus.

Selain itu, Tulus menegaskan turunnya persentase TBA tiket pesawat memicu maskapai untuk mengerek sisa persentase tarif batas atasnya. Atinya, kata Tulus, ada kemungkinan tiket pesawat justru naik mendekati TBA yang baru. Memang, setelah diturunkan maskapai tidak leluasa lagi untuk menaikkan tarifnya hingga 100 persen, seperti sebelum diturunkan. Intinya, turunnya TBA tidak otomatis akan menurunkan harga tiket. ● bari

## Tarif Normal MRT Tak Berdampak Pada Jumlah Penumpang

NERACA

Jakarta - Pemberlakuan tarif normal Mass Rapid Transit (MRT) mulai Senin (13/05) belum berdampak besar terhadap jumlah penumpang yang menggunakan transportasi massal tersebut. "Dari hari pertama penetapan tarif kami belum melihat dampak signifikan. Tapi kami akan pantau terus dan dari sisi kualitas layanan akan kami jaga terus serta dari fasilitas penunjang akan kami tingkatkan supaya kepuasaan pelanggan bisa naik," ujar Corporate Secretary PT MRT Muhammad Kamaluddin di Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

Sebelumnnya MRT Jakarta memberlakukan tarif dengan diskon sebesar 50 persen sejak mulai beroperasi penuh pada Maret 2019. Namun, dimulai dari Senin, 13 Mei 2019, tarif normal sudah mulai diberlakukan untuk semua perjalanan memakai kereta Ratangga. Menurut Kamaluddin, penumpang pada hari pertama pemberlakuan tarif penuh adalah 77.696 penumpang, turun dari rata-rata 82.615 penumpang pada April.

Namun, angka tersebut belum bisa mencerminkan dampak tarif penuh karena hari Senin memang biasanya memiliki penumpang paling sedikit dibandingkan hari-hari lain. "Memang secara pola mobilitas MRT kami mencatat dari bulan lalu pun Senin itu biasanya paling rendah. Kemudian Selasa, Rabu naik. Kamis dan Jumat itu puncak hari kerja. Ini wajar menurut kami, bukan karena tarif penuh, tapi memang pola mingguan Senin paling rendah di hari biasa," tukas Kamaluddin.

Menurut Kamaluddin, badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta itu sebelumnya telah melakukan survei untuk melihat dampak pemberlakuan tarif penuh dan besaran penumpang yang akan setia menggunakan MRT.

"Kami sudah monitor dan observasi untuk memantau dampak kepada penumpang. Dari hasil survei yang kami tanyakan langsung kepada customer, 65 persen masih secara solid akan menggunakan MRT. Yang 35 persen ini akan kami kejar," ujarnya. ● bari

## KEIN : Waspadai Penurunan Neraca Pembayaran

NERACA

Jakarta - Komite Ekonomi dan Industri Nasional mendorong pemerintah untuk tidak bergantung pada capital inflow karena akan menjadi liabilitas di masa yang akan datang dan akan menjadi beban bagi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Sebagai informasi, capital inflow terdiri dari investasi langsung (modal ekuitas dan utang), investasi portofolio (modal ekuitas dan utang), derivatif finansial, dan investasi lainnya.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan investasi langsung dan investasi portofolio berbasis utang tentunya akan diikuti dengan kewajiban pembayaran bunga. "Investasi berbasis utang harus diwaspadai karena dalam jangka panjang akan menjadi liabilitas dan memberikan pengaruh terhadap neraca pembayaran. Oleh karena itu, utang tersebut harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif," katanya, kemarin.

Selain harus menjaga NPI, pemerintah juga harus terus memperbaiki neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) dengan cara menekan impor dan menggenjot ekspor. Jangan sampai, peningkatan surplus neraca perdagangan yang terjadi pada tiga bulan awal tahun ini tidak dapat ditingkatkan atau bahkan tidak dapat dipertahankan secara terus menerus.

Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka stabilitas likuiditas. Adapun beberapa sektor yang memperberat CAD adalah jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa transportasi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi dan jasa bisnis lainnya.

Seperti yang diketahui, data Bank Indonesia menyebutkan NPI kuartal I/2019 surplus sebesar US$2,4 miliar. Meskipun demikian, nilai tersebut turun apabila dibandingkan dengan surplus kuartal IV/2018 sebesar US$5,4 miliar. Sementara itu, defisit CAD kuartal I/2019 menurunkan perbaikan, yakni sebesar US$7 miliar atau setara 2,6% dari produk domestik bruto. ● bari


**Rasio-Rasio Keuangan Penting**

*(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)*

| URAIAN | 31 DESEMBER | |
|---|---|---|
| | 2018 | 2017 |
| **Rasio Pertumbuhan** | | |
| Aset | 16 % | 51 % |
| Liabilitas | 11 % | 78 % |
| Ekuitas | 24 % | 23 % |
| Penghasilan | 22 % | 36 % |
| Beban | 18 % | 35 % |
| Laba Neto | 42 % | 44 % |
| Laba Komprehensif | - 41 % | 150 % |
| **Rasio Profitabilitas** | | |
| Laba Usaha / Penghasilan | 16 % | 14 % |
| Laba Komprehensif / Penghasilan | 12 % | 25 % |
| ***Gearing Ratio* (x)** | | |
| Total Liabilitas / Total Ekuitas (x) | 137 % | 253 % |
| Total Liabilitas / Total Aset (x) | 62 % | 73 % |
| ***Debt Ratio* (x)** | | |
| Total Ekuitas / Total Modal Disetor (x) | 432 % | 393 % |
| Laba Usaha / Total Aset | 5 % | 4 % |
| Laba Usaha / Total Ekuitas | 11 % | 10 % |
| Aset / Liabilitas | 173 % | 166 % |

**V. D. Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi Material serta pengaruhi transaksi tersebut pada kondisi keuangan Perseroan**

Dalam rangka pengembangan Perseroan, manajemen Perseroan memandang bahwa Perseroan perlu melakukan langkah-langkah proaktif yang dapat memperkuat struktur permodalan perusahaan dan dapat meningkatkan aset-aset produktif perusahaan, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

Dengan adanya pemasukan/inbreng saham BPFI milik BPM ke Perseroan, maka Perseroan memandang transaksi ini dapat memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan Perseroan, yaitu:

1. memperkuat struktur permodalan Perseroan;
2. Perseroan memiliki potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan harga pasar saham BPFI di masa mendatang;
3. Perseroan memiliki potensi tambahan laba yang berasal dari dividen yang diterima dari investasi dalam saham BPFI.

**V. E. Pihak-Pihak Independen Yang Ditunjuk Oleh Perseroan**

Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe International) untuk penugasan melakukan audit atas Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan dan per tanggal 31 Desember 2018.

Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yaitu KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan untuk Penugasan sebagai Penilai Independen yang melakukan penilaian atas obyek transaksi berupa 659.767.280 saham BPFI yang dimiliki BPM serta memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berupa pemasukan/inbreng saham BPFI yang dimiliki BPM kepada Perseroan.

**VI. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, untuk memastikan Kewajaran Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah meminta Konsultan Penilai Independen, Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono & Rekan ("KJPP BEST"), penilai independen yang terdaftar di OJK, untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi.

KJPP BEST adalah penilai resmi berdasarkan surat ijin yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan No. 887/KM.1/2011 tanggal 15 Agustus 2011, dan terdaftar atas nama Budi Syafaat, ST, MM, MAPPI (Cert) sebagai profesi penunjang pasar modal berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") (saat ini bernama "Otoritas Jasa Keuangan" atau disingkat "OJK") Nomor: STTD.PB-19/PM.2/2018, tanggal 6 Juli 2018.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian dan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi yang disusun oleh KJPP BEST sebagaimana disajikan dalam No: 00008/2.0033-00/BS/09/0191/I/V/2019 tanggal 5 April 2019 :

**1. Identitas pihak**

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Material adalah:

a) Perseroan sebagai pihak yang akan melaksanakan PMTHMETD dan menerima penambahan modal dalam bentuk saham BPFI,
b) BPM sebagai pihak yang akan melakukan penyetoran modal kepada Perseroan dalam bentuk inbreng saham BPFI.

Perseroan dan BPM memiliki pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) yang sama, yaitu Malacca Trust Pte Ltd. Dengan demikian, transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan BPM adalah merupakan transaksi afiliasi sesuai dengan Peraturan IX.E.1.

**2. Obyek Penilaian**

Obyek penilaian adalah 659.767.280 saham BPFI yang dimiliki oleh BPM dan akan disetorkan kepada Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMED. Berdasarkan Nota Kesepahaman tanggal 2 April 2019, Perseroan dan BPM sepakat bahwa pada saat Perseroan melakukan PMTHMETD maka BPM akan melakukan penyetoran/inbreng berupa 659.767.280 saham BPFI yang dimiliki BPM kepada Perseroan dengan Nilai Transasi sebesar Rp 313.389.458.000,-

**3. Tujuan Penilaian**

Tujuan penyusunan pendapat kewajaran adalah untuk memberikan gambaran kewajaran rencana melakukan PMTHMETD dan menerima penyetoran modal saham dalam bentuk lainnya (inbreng) yaitu berupa saham BPFI yang dimiliki oleh BPM.

**4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas**

a. Laporan penilaian usaha bersifat *non-disclaimer opinion*.
b. Laporan pendapat kewajaran ini kami persiapkan untuk memenuhi persyaratan, khususnya dalam mendukung Perseroan untuk memperoleh pandangan yang wajar dari sisi pendapat yang independen terkait dengan rencana transaksi penyetoran/inbreng saham BPFI, dimana pendapat kewajaran ini akan ditujukan kepada para pemegang saham, namun tidak ditujukan untuk selain hal tersebut. Jika terdapat pihak-pihak lain yang menggunakan laporan ini untuk tujuan lain, maka kami menyatakan bahwa laporan ini tidak bisa digunakan, termasuk sebagai acuan atau ditunjukan kepada pihak lain, kecuali jika atas perintah pengadilan atau pihak berwenang, tanpa izin tertulis dari kami. KJPP BEST tidak bertanggung jawab atas penggunaan isi laporan ini kepada pihak lain diluar Perseroan.
c. Dalam melakukan penugasan profesional, penilai telah melaksanakan penilaian secara independen.
d. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
e. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
f. Penilai usaha bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
g. Laporan penilaian usaha bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
h. Penilai usaha bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.
i. Kami telah memperoleh informasi bahwa tidak terdapat masalah hukum atas objek penilaian.
j. Laporan pendapat kewajaran yang menyatakan hasil analisis, pendapat dan kesimpulan ini, dibuat berdasarkan pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII-2018 dan Peraturan No. VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal.
k. Laporan penilaian saham BPFI yang disusun oleh KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan, merupakan penilaian per 31 Desember 2018.
l. Laporan keuangan proforma per 31 Desember 2018 yang digunakan disusun KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Member Crowe Internasional).
m. Menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang menceminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapainnya (*fiduciary duty*).
n. Data proyeksi laporan keuangan sebelum dan setelah transaksi serta dampak keuangan dari rencana transaksi kami peroleh dari manajemen Perseroan.

**5. Pendekatan dan Metode Penilaian**

Metode penyusunan laporan yang dilaksanakan adalah dengan menggabungkan informasi kuantitatif dan kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari pihak manajemen Perseroan dan pihak eksternal lain yang relevan dan kompeten. Kajian yang dilakukan ditfokuskan pada aspek-aspek yang sangat substansial serta pendekatan yang paling memungkinkan diterapkan, tanpa mengurangi validitas dari hasil kajian.

**6. Analisa Kewajaran Transaksi**

a. Berdasarkan Nota Kesepahaman tanggal 2 April 2019 antara Perseroan dan BPM, nilai transaksi 659.767.280 saham BPFI adalah Rp 313.389.458.000,-. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan, nilai wajar atas saham BPFI adalah Rp. 338.111.453.767,-. Nilai transaksi adalah dibawah nilai pasar wajar saham PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Perbedaan antara nilai pasar wajar, yang dihitung dengan nilai transaksi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 24.721.995.767,- atau sebesar 7,31% dari nilai pasar wajar. Angka tersebut tidak melebihi batas atas dan batas bawah 7,5% dari nilai pasar wajar PT Batavia Prosperindo Finance Tbk per 31 Desember 2018.
b. Rencana transaksi pemasukan (inbreng) saham PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk yang dimiliki oleh PT Batavia Prosperindo Makmur tidak memberikan dampak yang negatif terhadap laporan keuangan PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk.
c. Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk, terkait dengan rencana transaksi yang akan dilakukan adalah untuk memperkuat struktur permodalan.

**7. Pendapat Kewajaran atas Transaksi**

Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran transaksi, kami berpendapat bahwa rencana transaksi afiliasi dan transaksi material melalui transaksi pemasukan (inbreng) saham PT Batavia Prosperindo Finance, Tbk yang dimiliki oleh PT Batavia Prosperindo Makmur kepada PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk adalah wajar.

**VII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Direksi menyatakan bahwa Transaksi Material:

(1) tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1; dan
(2) merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

Hubungan dan sifat hubungan afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan Transaksi Material serta penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi material tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas pada butir I.H.

**VIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Rencana Transaksi sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan diimintakan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

| | | |
|---|---|---|
| Hari & Tanggal | : | Selasa, 21 Mei 2019 |
| Waktu | : | Pukul 13:30 WIB |
| Tempat | : | Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan 12920 |

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu"), termasuk :
   a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
   b. Persetujuan atas penyetoran penambahan modal dalam bentuk saham PT Batavia Prosperindo Finance Tbk yang akan dilakukan oleh PT Batavia Prosperindo Makmur, dengan memperhatikan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.2 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
   c. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan jadwal dan tatacara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para pemegang saham yang berhak hadir pada RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan tanggal 26 April 2019.

**Kuorum RUPSLB**

Mata Acara 1 :

Untuk mata acara pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu RUPSLB sah apabila hadir dan atau diwakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dalam hal RUPSLB pertama tidak mencapai kuroum, maka RUPSLB Kedua sah apabila hadir dan atau diwakili paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Mata Acara 2 :

Untuk mata acara kedua, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yaitu RUPSLB sah apabila hadir atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dalam hal RUPSLB pertama tidak mencapai kuroum, , maka RUPSLB Kedua sah apabila hadir dan atau diwakili paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Bilamana kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua untuk Mata Acara 1 dan/atau Mata Cara 2 tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

**IX. INFORMASI TAMBAHAN**

Kepada para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Keterbukaan Informasi ini, dinarapkan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja di alamat berikut:

***Corporate Secretary***
PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk
Chase Plaza Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta 12920 – Indonesia
Telp: (021) 5200 180, Fax: (021) 5200 227
Website: www.bpinternasional.com , Email: corsec@bpil.co.id